



PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
dan  
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dengan persetujuan bersama Walikota.
6. Peraturan Walikota, yang selanjutnya disebut Perwako adalah Peraturan Walikota Batam.

7. Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Batam, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tipe A.
11. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjuk kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, badan hukum atau bukan badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perwako, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perwako;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perwako, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perwako; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan Perda dan Perwako serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *very very important person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang telah dan belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Walikota;
  - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
  - f. pelaksanaan pengamanan terhadap pejabat daerah dari peristiwa yang dapat mengancam keselamatannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang jabatannya; dan
  - g. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu Wewenang

##### Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwako;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwako; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perwako.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- f. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Perda dan/atau Perwako.

## BAB V

### ORGANISASI

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub bagian Program;
    2. Sub bagian keuangan; dan
    3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
    2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Uraian tugas dan fungsi susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

### BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
  - a. tenaga fungsional Satpol PP; dan

- b. jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perwako yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan.

### BAB VII ESELON

#### Pasal 13

- (1) Kepala Satpol PP merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.

### BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP yang memenuhi persyaratan.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 15

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

### Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 18

- (1) Walikota paling lama 2 (dua) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengangkat/melantik pejabat struktural Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat/dilantik oleh Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai diberlakukan :

- a. Ketentuan mengenai fungsi dan jabatan struktural di bidang Perlindungan Masyarakat dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 50); dan

- b. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 53);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 15 Mei 2013

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

I. UMUM

Sejalan dengan penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dimana Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah daerah lainnya.

Untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib dapat terealisasi. Munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan timbulnya pelanggaran Peraturan Daerah identik dengan kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah. Untuk itu, tipologi satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarkan besaran jumlah penduduk, Luas wilayah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan indikator terkait dengan tipologi Satpol PP, maka Kota Batam sudah memenuhi persyaratan untuk meningkatkan tipologi organisasi Satpol PP dari tipe B ke tipe A. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang SOTK Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perwako dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

huruf b

Yang dimaksud dengan menindak adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perwako, antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan, serta memintai keterangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perwako.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *ex-officio* pada ayat ini adalah bahwa jabatan Kepala Satuan Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan secara jabatan, melekat pada jabatan Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban pada Kecamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Pejabat Struktural adalah Pejabat yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini menjabat pada jabatan Struktural pada Satpol PP dan pada bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.

Pasal 19


Yang dimaksud dengan ketentuan mengenai fungsi dan jabatan struktural perlindungan masyarakat pada Pasal ini adalah :

1. ketentuan mengenai fungsi perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.
2. jabatan struktural yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat, Sub Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat, dan Sub Bidang Penanganan Bencana pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam.

Pasal 20

Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM**



*Ahmad Walikota Batam,*  
 AHMAD WALIKOTA BATAM,  
 AHMAD DAHLAN